

**STUDI DESKRIPTIF RENDAHNYA PELANGGARAN
DISIPLIN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

Disusun oleh:

NAMA : ROSDINIYAH
NPM : 833000218
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
**PROGRAM STUDI : MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR**



SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

TAHUN 2022

**STUDI DESKRIPTIF RENDAHNYA
PELANGGARAN DISIPLIN PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Terapan

Disusun Oleh :

NAMA	: Rosdiniyah
NPM	: 1833000218
PROGRAM STUDI	: ILMU ADMINISTRASI NEGARA
KONSENTRASI	: MSDMA



SKRIPSI

PROGRAM SARJANA TERAPAN POLITEKNIK STIA

LAN JAKARTA

2022

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR
UNTUK DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN**

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

NAMA : ROSDINIYAH
NPM : 1833000218
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
**PROGRAM STUDI : MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR**
**JUDUL SKRIPSI : STUDI DESKRIPTIF RENDAHNYA
PELANGGARAN DISIPLIN PADA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pada 3 November 2022

Pembimbing

(Faza Dhora Nailufar, SIP., M.IP.)

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Terapan
Politeknik STIA-LAN Jakarta pada November 2022

Ketua merangkap Anggota

(Drs. Eddy Kusponco Wibowo, M.Si, CHRM)

Sekretaris merangkap anggota,

(Budi Fernando Tumanggor, SS., MBA.)

Anggota,

(Faza Dhora Nilufar, S.IP., M.IP.)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rosdiniyah

NPM : 1833000218

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat dengan judul Studi Deskriptif Rendahnya Pelanggaran Disiplin Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Skripsi manajemen sumber daya manusia aparatur ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan tata tertib di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, November 2022

Penulis,

ROSDINIYAH
NPM 1833000218

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Adapun judul Skripsi ini adalah Studi Deskriptif Rendahnya Pelanggaran Disiplin Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat. Pelanggaran Hukuman Disiplin pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021.

Skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan seperti sekarang ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar kepada dosen pembimbing, Ibu Faza Dhora Nailufar, S.IP., M.IP. yang telah membantu penulis selama proses penyusunan Skripsi ini dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna, sebagai manusia mahluk ciptaan-Nya tidak pernah luput dari kesalahan dan kekurangan, dikarenakan adanya keterbatasan pengetahuan dan data yang dimiliki. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan Skripsi ini sehingga bermanfaat bagi unit kerja organisasi, rekan-rekan mahasiswa dan penulis secara pribadi.

Atas terselesaikannya penulisan Skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S. Sos., M.A., selaku Direktur Politeknik STIA-LAN Jakarta beserta jajarannya yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis selama menempuh studi.
2. Para Dosen Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis melaksanakan studi.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Tumbur Purba Parluhutan,SH.,MH

4. Kepala Bidang Penegakan dan Penindakan Satpol PP Prov DKI Jakarta Bapak Rahmat Efendi Lubis, AP., M.Si.
5. Kepala Subbagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat Bapak Alexander Limbong, SE. Ak. CA selaku pembimbing instansi tempat penelitian.
6. Rekan-rekan mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah memberikan bantuan, masukan, motivasi dan semangat dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua, kakak serta adik tersayang yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan terus menerus sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Suami Tercinta Panji Ibrahim dan anak-anakku tersayang Alvito Akbar Maulana, Malik Azka Ibrahim, Fathir Satria Aprillio, terima kasih atas dukungan moril dan doa serta kesabarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang Diploma IV.
9. Para Sahabat sejati : Joko Pambudi Prasetyo,S.IP.,Fredy Roy Fitra Simarmata,SH Sefri Desfira,M.AP, Christin, Perlina, S.IP terima kasih telah memberikan semangat juga dukungan moril dan doa selama belajar ini,sehingga dapat menyelesaikan jenjang Diploma IV.

Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pegawai negeri sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Jakarta, November 2022

ROSDINIYAH

ABSTRAK

ROSDINIYAH
NPM: 1833000218

“STUDI DESKREPTIF RENDAHNYA PELANGGARAN DISIPLIN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT”

Permasalahan pada penelitian ini yaitu faktor apa yang menyebabkan rendahnya pelanggaran disiplin pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan rendahnya pelanggaran Disiplin pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat. Penelitian tersebut dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat. Metode Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, hasil dari kesimpulan dan saran dalam penelitian tersebut adalah: masih adanya beberapa pegawai yang belum paham akan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai (PP no. 94 tahun 2021), dan fenomena/temuan dilapangan, bahwa masih ada pimpinan yang mendorong pegawainya untuk melanggar. Secara Umum Pelanggaran Hukuman disiplin Pada Satuan Polisi Pamong Praja termasuk *best Practie*. Sebagai tindak lanjut atau saran dari hasil penelitan tersebut yaitu: dapat dilakukan Sosialisasi serta pemantapan dalam hal kedisiplinan bagi Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat, agar tetap dipertahankan atau ditingkatkan disiplin dalam hal jam kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Kata Kunci : Displin,Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021,Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat.

ABSTRACT

ROSDINIYAH
NPM: 1833000218

"DESCRIPTIVE STUDY OF LOW DISCIPLINARY VIOLATIONS IN THE PAMONG PRAJA POLICE UNIT OF THE CENTRAL JAKARTA ADMINISTRATIVE CITY"

The problem in this study is what factors cause low disciplinary violations in the Pamong Praja Police Unit of the Central Jakarta Administrative City. With the aim of identifying the factors that cause low disciplinary violations in the Pamong Praja Police Unit of the Central Jakarta Administrative City. The research was carried out in August 2022 at the Pamong Praja Police Unit of the Central Jakarta Administrative City. The research method uses a qualitative descriptive approach, the results of the conclusions and suggestions in the study are: there are still some employees who do not understand Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Employee Discipline (PP no. 94 of 2021), and phenomena / findings in the field, that there are still leaders who encourage their employees to violate. In General Offences of Punishment are siphoned off...

Keywords: Displin, Government Regulation Number 94 of 2021, Pamong Praja Police Unit of Central Jakarta Administrative City.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	
A. Latar belakang permasalahan.....	1
B. Fokus permasalahan.....	10
C. Tujuan dan manfaat penelitian.....	12
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Tinjauan Pustaka	
1. Tinjauan Kebijakan dan Teori	13
a. Definisi Para Ahli	13
1. Konsep Disiplin	13
2. Penegakan Hukum	15
3. Pengawasan	16
4. Evaluasi	18
b. Manajemen Pegawai Negeri Sipil	18
c. Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	21
B. Konsep Kunci	23
C. Kerangka/model berpikir	26
D. Pertanyaan Penelitian	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Jenis Penelitian	29
D. Lokus dan Waktu Penelitian	30
E. Objek Penelitian	30
F. Teknik Pengumpulan Data	31
1. Telaah Dokumen	31
2. Wawancara	32

3. Observasi Langsung	33
G. Teknik Pengolahan data dan Analisa Data.....	34
H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Penyajian Data.....	39
1. Gambaran Umum Lokasi.....	39
2. Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP	40
B. Analisis Hasil Penelitian.....	49
C. Pembahasan	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
Daftar riwayat hidup mahasiswa	

**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang adalah salah satu dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki peranan penting dalam melaksanakan berbagai kebijakan guna terealisasinya tujuan Nasional, yang terakumulasi dalam bentuk pendistribusian fungsi dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam pelaksanaan pelayanan publik, PNS dituntut memiliki kualitas kemampuan yang baik dan sadar akan tanggung jawabnya. Penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) diterapkan prinsip-prinsip yang bersikap disiplin, jujur, adil, transparan serta akuntabel, yang merupakan salah satu pertimbangan dalam pengembangan karier.

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pengelolaan pegawai negeri sipil yang menghasilkan PNS yang profesional serta memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik, serta tingkat kedisiplinan yang berkualitas. Kedisiplinan merupakan unsur yang sangat penting dalam kinerja PNS, Sehingga menghasilkan PNS yang mempunyai kemampuan yang handal dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas, derajat profesionalisme didalam penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas,

penempatan, promosi, pengajian, kesejahteraan, dan pemberhentian PNS. tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017.

Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Mengingat di dalam pengelolaan sumber daya manusia memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengelolaan unit dan sub unit dalam sebuah sistem yang terorganisir, yang berdasarkan faktor manusiawi yang didalamnya terdapat kemampuan, emosi, motivasi, dan mental, sehingga berkembang menjadi permasalahan yang kompleks, seperti rendahnya produktivitas, rendahnya tingkat kedisiplinan yang menghambat dalam perkembangan organisasi, khususnya organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat. PNS yang berprestasi, disiplin, jujur mampu mencapai target, serta loyal kepada karyawan dan organisasi akan diberikan penghargaan/imbalan, berupa uang, penghargaan, kenaikan jabatan bahkan liburan, namun apabila PNS melakukan kesalahan akan diberikan hukuman. Penghargaan/imbalan serta hukuman di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, itu merupakan dua bentuk metode dalam memotivasi Pegawai PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam bentuk Penyelenggaraan Ketertiban Umum serta pelaksanaan disiplin pegawai dan

pelayanan prima untuk meningkatkan prestasi kerja bagi Pegawai. Pemberian penghargaan/imbalan dan hukuman diberikan sesuai dengan mekanisme reformasi birokrasi di lembaga pemerintahan. Tujuan adanya pemberian penghargaan/imbalan dan hukuman adalah untuk memacu karyawan agar berprestasi. Sistem ini sangat dibutuhkan oleh Instansi dalam hal ini instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat, sehingga kinerja pegawai di dalam hal kedisiplin kerja dapat dipantau dan dimonitoring / diawasi.

Disiplin merupakan sikap atau perilaku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Instansi yang bersangkutan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam Undang-Undang Nomor. 5 tahun 2014 Pasal 86 bahwa terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib mematuhi disiplin. Disiplin Pegawai dapat mewujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional dan akuntabel, sehingga dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Ketidak disiplin PNS dapat mempengaruhi kualitas dan kesadaran terhadap kinerja, yang menunjukkan PNS tersebut tidak optimal dalam mematuhi peraturan disiplin pegawai. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 (PP No.94 tahun 2021) tentang disiplin pegawai pada Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan-larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pasal 2 PP No. 94 tahun 2021 bertuliskan bahwa PNS wajib mentaati kewajiban dan menghindari larangan. Adapun kewajiban PNS yang harus ditaati yang tertera Pasal 3 dengan perincian sebagai berikut:

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah
2. Menjaga Persatuan dan Kesatuan bangsa
3. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
4. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain kewajiban yang harus dipenuhi oleh PNS dalam Pasal 3, PNS juga wajib mentaati aturan yang tertulis dalam PP No. 94 Tahun 2021

Pasal 4 adalah sebagai berikut :

1. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan
2. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan.
3. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.
4. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja
6. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik – baiknya
7. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi dan
8. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fenomena yang terjadi di lapangan, masih saja ditemukan PNS yang tidak mentaati aturan-aturan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran yang sering dijumpai secara umum dalam bentuk ketaatan jam kerja, yaitu terlambat masuk kerja dan pulang lebih awal dari jam kerja serta tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah. Pelanggaran tersebut banyak ditemukan pada organisasi baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah. Dilihat dari tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat yaitu penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dibutuhkan PNS Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat yang mempunyai kedisiplinan yang tinggi, dan kemampuan dalam menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran terkait ketertiban umum dan disiplin pegawai.

Mengingat Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan jantung ibu kota serta salah satu kawasan percontohan yang berada di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah titik rawan ketentraman dan ketertiban umum sangat tinggi. Bukti yang berada di lapangan berbeda, masih ditemukan PNS Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat yang melanggar peraturan disiplin pegawai yaitu :

1. PNS Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat melanggar pasal 5 huruf b PP nomor 94 tahun 2021 adalah menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga menjadi konflik dengan jabatan.
2. PNS Satpol PP Kota Adm Jakarta Pusat melanggar pasal 5 huruf g yang berbunyi, melakukan pungutan di luar ketentuan
3. PNS Satpol PP melanggar Pasal 4 huruf f yaitu masuk kerja dan mentaati jam kerja.

Dari keterangan tersebut di atas, pelanggaran disiplin yang terjadi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat di tahun 2021 sebanyak 16 pegawai yang dikenakan hukuman disiplin pegawai. Jumlah pelanggaran tersebut dikarenakan lemahnya pengawasan dari tim Penyidik Penindakan Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan masih adanya beberapa PNS Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat yang belum memahami akan peraturan disiplin pegawai, di karenakan Sumber daya manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai latar pendidikan SLTP dan SLTA. Sebagian besar PNS Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat ditugaskan diluar kantor (di lapangan). yang mengakibatkan kurangnya terpantau serta tidak termonitor, yang mengakibatkan berpengaruh pada kinerja PNS Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat sehingga pelaksanaan tugas tidak dapat di jalankan dengan optimal.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 7 berbunyi bahwa : PNS yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dapat dijatuhi hukuman disiplin. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai dengan adanya bukti yang kongkrit, maka PNS tersebut wajib dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 94 Tahun 2021 Pasal 8 dituliskan tingkatan hukuman disiplin yang terdiri dari: hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksud untuk membina PNS yang melanggar peraturan hukuman disiplin, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal, serta adanya efek jera dan berusaha untuk tidak mengulangi dan

memperbaiki diri. Berdasarkan data jumlah pelanggaran yang diperoleh melalui Sub Bagian Kepegawaian Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dengan sumber data dari subbag kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administtasi Jakarta Pusat dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat yang dikenakan sanksi hukuman Disiplin Pegawai pada tahun 2017 sebanyak 5 orang, sanksi yang diberikan berupa: hukuman disiplin ringan. Sanksi berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.(sumber data dari Sub Bagian Kepegawaian satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat) yaitu tidak diberikan tunjangan kinerja daerah selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 409 tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah, hukuman disiplin sedang sebanyak 10 orang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun,dan tidak diberikan TKD selama 6 (enam) bulan. Hukuman Disiplin Berat 5 (lima) orang, yaitu: 3 (tiga) orang dikenakan sanksi Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dan tidak diberikan Tunjangan Kinerja Daerah selama 24 (dua puluh empat) bulan, dan 2 (dua) orang pemberhentian tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- b. Sedangkan pada tahun 2018 sampai dengan 2021 penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendri. Untuk tahun 2022 pemberian penjatuhan hukuman disiplin pegawai tingkat berat yaitu 1(satu) orang Pegawai Negeri Satpol PP

kota administrasi Jakarta Pusat menerima sanksi pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 (enam) bulan berdasarkan Peraturan Gubernur No. 64 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur No. 19 tahun 2019 tentang Tambahan Tunjangan Penghasilan, 1 (satu) orang dengan sanksi Pemberhentian tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (sedang menunggu penandatanganan surat keputusan dari Gubernur DKI Jakarta)

c. Jenis atau bentuk pelanggaran disiplin yang sering dilakukan Pegawai Negeri Sipil meliputi:

1. Terlambat masuk kantor tanpa alasan yang jelas dan masuk akal
2. Pulang dari kantor lebih awal tanpa alasan yang jelas serta tanpa adanya izin dari atasan atau pimpinan
3. Selama dalam jam kerja tidak melaksanakan atau melakukan pekerjaan (keluar kantor untuk melakukan kerja yang berada diluar kedinasan/urusan pribadi).
4. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas
5. Tindakan pelanggaran pidana tingkatan pemberian hukuman Disiplin pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pelanggaran Disiplin Pegawai tidak hanya di lingkungan Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat, melainkan terdapat pada 4 Kota Administrasi lainnya yaitu: Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat, Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara, Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan, Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Timur, dari Jumlah

pelanggar yang ada pada 4 Kota Administrasi, Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat yang jumlah pelanggaran disiplin pegawai yang sangat rendah.

Rendahnya jumlah pelanggaran yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja kota Administrasi Jakarta Pusat dibandingkan jumlah kasus pelanggaran yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja kota Administrasi yang ada di Prov DKI Jakarta, Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat Melakukan pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas penyidikan dan penindakan, berupa evaluasi dari bentuk rekap data absensi melalui tarikan data absen pada sistem e-absensi, sehingga pelanggaran disiplin pada Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat menjadi rendah, evaluasi tersebut dilakukan setiap minggu dari petugas operator e-absensi Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin pegawai untuk selanjutnya di proses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, seperti diberikan surat pemanggilan 1 untuk dimintai keterangan perihal mentaati jam kerja. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat juga sudah melakukan mengimplementasikan hal terkait hukuman disiplin kepada PNS Satpol PP Kota Adm Jakarta Pusat, serta sosialisasi perihal hukuman disiplin. Namun masih ada beberapa PNS Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai.

Sehingga menarik bagi penulis untuk melakukan kajian yang lebih mendalam melalui penelitian ilmiah yang berjudul “ **Studi Deskriptif Rendahnya Pelanggaran Disiplin pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat**”

B. Rumusan Permasalahan

Adapun pokok permasalahan pada penelitian ini adalah faktor apa yang menyebabkan Rendahnya Pelanggaran Disiplin Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengidentifikasi Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Pelanggaran Disiplin Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat
- b. Sebagai Referensi *best practices* untuk di terapkan di Instansi lain, sehingga kualitas PNS yang Profesional.
- c. Satu syarat untuk kelulusan

2. Manfaat

- a. Aspek Teoritis

Dari aspek teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai pengembangan ilmu yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu administrasi publik yaitu terkait dengan Studi Deskriptif Rendahnya Pelanggaran Disiplin Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat.

b. Aspek Praktis

Melalui penelitian ini secara mendalam peneliti dapat mengetahui Studi Deskriptif Rendahnya Pelanggaran Disiplin Pada Satuan Polisi Pamong Praja kota Administrasi Jakarta Pusat, dan dapat menumbuhkan sikap disiplin dan sikap kritis terhadap masalah-masalah yang terjadi pada kajian tersebut.

c. Aspek Akademis

Hasil Peneliti ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian tentang Deskriptif Rendahnya Pelanggaran Disiplin Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A